

Standar Layanan Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan(baru): Salinan KTP yang masih berlaku. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan Untuk budidaya pergaraman
2. Perubahan: fotokopi Tanda Daftar Usaha Pergaraman; jenis perubahan yang diminta
3. Perpanjangan: fotokopi Tanda Daftar Usaha Pergaraman yang diperpanjang; surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan
4. Penggantian (rusak/hilang): Tanda Daftar Usaha Pergaraman asli dalam hal Tanda Daftar Usaha Pergaraman rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Tanda Daftar Usaha Pergaraman hilang. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id